

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli dinamakan *al-ba'i* berarti menjual atau menukarkan sesuatu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Arab kata *al-ba'i* biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* yang berarti membeli. Oleh sebab itu, kata *al-ba'i* yang berarti menjual juga berarti membeli, sehingga istilah *al-ba'i* dalam kehidupan sehari-hari bisa didefinisikan sebagai jual beli.¹

Ulama Hanafiyah mengartikan jika jual beli merupakan suatu proses menukarkan harta dengan harta atau menukarkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang serupa, dengan menggunakan cara yang bermanfaat seperti ungkapan *ijab* dan *qabul*. Sedangkan Jumhur Ulama mendefinisikan bahwa jual beli merupakan proses menukarkan harta dengan harta dalam wujud perpindahan hak kepemilikan.

Tukar menukar harta didefinisikan sebagai harta yang mempunyai manfaat dan terdapat kecenderungan manusia untuk memakainya. Harta yang di perjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Dalam jual beli, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi seseorang, baik berupa materi ataupun non materi seperti jasa.²

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPdata, bahwasanya: “Jual beli yaitu sebuah persetujuan, dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang sudah disepakati.”

Dari berbagai pengertian jual beli di atas, bisa disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan suatu proses tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dengan cara perpindahan hak kepemilikan berdasarkan kesepakatan bersama.

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66-67.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan alat untuk saling membantu antara sesama manusia yang memiliki landasan baik dalam Al-Qur'an ataupun al-Hadits,³ yaitu:

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

b. Surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Jagalah agar tidak saling mengambil harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlangsung dengan kesepakatan saling setuju di antara kalian. Dan janganlah kamu menyakiti diri sendiri dengan membunuh. Sungguh, Allah adalah Sang Maha Penyayang kepada kalian”.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Nabi SAW menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar No 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).⁴

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 68-70.

⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 256.

- d. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْتَرَا، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : Menurut Abu Sa'id Al-Khudri, “Rasulullah SAW mengatakan bahwa transaksi jual beli seharusnya dilakukan dengan saling suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah No 2176, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya jual beli itu bisa dinyatakan sah oleh *syara'*. Ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun dalam jual beli hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, hal yang paling utama dalam sebuah transaksi jual beli adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.⁶

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Sedangkan syarat adalah sebuah ketentuan atau aturan yang harus dipenuhi. Dalam syari'ah, baik rukun ataupun syarat dapat digunakan untuk menentukan sah dan tidak sahnya sebuah transaksi. Menurut jumbuh ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:

a. Akad (*ijab qabul*)

Menurut bahasa, akad merupakan sebuah perikatan, perjanjian, atau persetujuan. Akad juga dapat diartikan sebagai bentuk perikatan yang dilakukan antara orang yang berakad. Jual beli dinyatakan sah jika dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. Para ulama menjelaskan ada beberapa cara untuk melakukan akad, antara lain:

- 1) Dengan cara tulisan. Seperti, apabila ada 2 orang yang melaksanakan transaksi jual beli dalam jarak jauh, maka *ijab qabul* bisa dilaksanakan tertulis.

⁵ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 12.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 70-71.

- 2) Dengan cara isyarat, hal ini bisa dilakukan apabila ada seseorang tidak bisa melaksanakan akad jual beli baik lisan dan tertulis.
- 3) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi). Contohnya, apabila ada seorang yang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang menerima pemberian tersebut akan memberi imbalan tanpa menentukan jumlah imbalannya.
- 4) Dengan cara *lisan al-hal*. Menurut ulama, jika seseorang telah meninggalkan sesuatu didepan orang lain kemudian dia meninggalkannya dan orang yang ditinggali barang tersebut hanya diam saja, maka hal ini dianggap sebagai akad *ida*.⁷

Dapat disimpulkan bahwasanya, akad ialah sebuah ikatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jual beli bisa dinyatakan sah apabila melakukan ijab dan qabul, sebab dengan ijab dan qabul mengartikan adanya unsur kerelaan antara dua pihak. Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

b. Orang yang berakad (subjek)

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam jual beli, yakni penjual dan pembeli, yang disebut juga dengan aqid. Aqid adalah seseorang yang melaksanakan akad jual beli. Jual beli tidak akan terjadi tanpa ada orang yang melaksanakannya, sehingga terdapat berbagai syarat untuk orang yang melaksanakan jual beli, yakni:

- 1) Beragama Islam, bahwa pembeli dan penjual harus beragama Islam, dan ini hanya diwajibkan bagi pembeli dalam hal-hal tertentu.
- 2) Berakal, yaitu seseorang yang bisa menentukan apa yang baik bagi dirinya. Jika orang gila melakukan jual beli maka dikatakan tidak sah, meskipun itu miliknya sendiri.
- 3) Sesuai dengan keinginannya sendiri, artinya saat melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan dari pihak lain.
- 4) Baligh, merupakan istilah dalam hukum Islam yang berarti seseorang telah mencapai usia dewasa. Seorang laki-laki bisa disebut baligh jika sudah mencapai usia 15 tahun atau sudah bermimpi, sedangkan seorang

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 49.

perempuan adalah telah mencapai usia 9 tahun atau sesudah haid.

- 5) Keduanya tidak mubazir, artinya seseorang yang melaksanakan akad jual beli bukan orang yang boros. Sebab menurut hukum orang yang boros digolongkan sebagai orang yang belum dewasa.

c. Adanya *ma'kud 'alaih* (objek)

Ma'kud 'alaih merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah benda yang dijadikan objek jual beli. Benda yang digunakan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Barangnya bersih, artinya barang yang di jual bukan termasuk barang yang najis atau haram.
- 2) Memiliki manfaat, artinya barang yang dijual harus bermanfaat, sehingga barang yang tidak bermanfaat tidak bisa dipakai sebagai objek jual beli.
- 3) Milik orang yang melaksanakan akad, berarti orang yang mengadakan sebuah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu barang merupakan barang yang sah dan sudah memperoleh ijin dari pemilik barang.
- 4) Mengetahui, artinya penjual dan pembeli dapat mengetahui dengan jelas baik dari isi, bentuk, sifat atau harga barang yang dijual. Sehingga penjual dan pembeli tidak ada yang kecewa.⁸
- 5) Barang yang dipakai objek jual beli sudah ada di tangan, artinya barang yang belum berada di tangan maka hukumnya dilarang, sebab barang tersebut bisa saja sudah rusak/tidak sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Mampu menyerahkan, artinya barang yang dipakai objek jual beli harus diserahkan. Apabila dalam proses jual beli barang tersebut tidak diserahterimakan maka ada kemungkinan terjadi kekecewaan dari salah satu pihak.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang merupakan proses pertukaran barang yang diharapkan dengan cara tertentu dan bermanfaat. Maka sebab itu, nilai tukar pengganti barang harus sesuai dan dapat diterima penjual maupun pembeli. Nilai tukar pengganti barang harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 72.

- 1) Dapat menyimpan nilai
- 2) Dapat menilai atau menghargakan suatu barang
- 3) Dapat digunakan sebagai alat tukar.⁹

Menurut Jumhur Ulama, ada beberapa syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli di atas, ialah:¹⁰

a. Syarat orang yang berakad

Menurut ulama fiqh, orang yang melaksanakan akad jual beli harus memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Berakal, artinya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan gila, maka tidak sah hukumnya. Menurut jumhur ulama, bahwasanya orang yang melaksanakan akad jual beli harus berakal dan balig.
- 2) Orang yang melaksanakan akad yaitu orang yang berbeda, artinya tidak bisa berperan sebagai penjual sekaligus pembeli di waktu yang sama.

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Ulama fiqh sepakat bahwasanya, unsur jual beli yang paling utama yaitu kerelaan dari kedua pihak yang dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Ijab qabul harus dinyatakan dengan jelas. Menurut ulama fiqh, ada beberapa syarat ijab dan qabul, yaitu:

- 1) Orang dewasa dan berakal sehat.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Jika antara ijab dan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam sebuah majelis, dimana pihak penjual dan pembeli yang terlibat dalam jual beli tersebut telah hadir dan membahas topik yang sama.

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Ada beberapa syarat terkait barang yang akan diperjualbelikan, yaitu:

- 1) Barangnya harus ada. Jika barang yang dijual tidak terdapat di tempat, namun pihak penjual telah sanggup untuk mengadakan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

⁹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 71.

- 2) Dapat digunakan dan bermanfaat untuk manusia. Jadi, bangkai dan miras dianggap sebagai barang haram dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Karena barang tersebut tidak bermanfaat untuk umat Islam.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki manusia tidak dapat diperjualbelikan.
 - 4) Dapat diserahkan saat melakukan akad atau pada waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar pengganti barang ialah unsur terpenting dalam jual beli.¹¹ Menurut ulama fiqh, ada beberapa syarat nilai tukar pengganti barang, yaitu:

- 1) Jumlah harga barang yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli harus jelas.
- 2) Harga barang dapat diberikan pada saat melaksanakan akad.
- 3) Jika jual beli itu terjadi melalui pertukaran barang, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar harus barang yang halal.

Selain syarat jual beli di atas, para ulama fiqh juga menyampaikan syarat-syarat yang lain, sebagai berikut:

- a. Syarat sah jual beli. Menurut ulama fiqh, jual beli dianggap sah jika:
 - 1) Jual beli terhindar dari cacat. Apabila barang yang dijadikan objek jual beli tidak jelas kualitasnya atau tidak jelas jumlah harganya, maka jual beli itu tidak sah.
 - 2) Apabila barang yang dijadikan objek jual beli termasuk benda bergerak, maka pembeli dapat menguasai barang tersebut secara langsung dan penjual dapat menguasai harga barang tersebut. Jika barang itu tidak bergerak, maka pembeli bisa menguasai barang tersebut setelah suratnya diselesaikan.
- b. Syarat jual beli. Jual beli bisa dilakukan jika pihak yang berakad memiliki kuasa untuk melaksanakan jual beli. Contohnya, jika seseorang dalam jual beli bertindak mewakili orang lain, maka pihak wakil diharuskan untuk memperoleh persetujuan terlebih dulu dari orang yang diwakilinya. Dan jika orang yang diwakilinya setuju, maka jual beli dinyatakan sah.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 71-76.

- c. Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum dalam akad jual beli. Ulama fiqh sepakat bahwasanya, jual beli sifatnya mengikat jika jual beli tersebut bebas dari seluruh jenis *khiyar* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli tidak mengikat dan masih bisa dibatalkan.

Menurut hukum, transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat apabila seluruh syarat jual beli di atas sudah terpenuhi. Sehingga penjual dan pembeli tidak bisa membatalkan jual beli tersebut.¹²

4. Macam-macam Jual Beli

Secara umum, jual beli dibagi jadi dua macam, yakni:

a. Jual Beli Sah

Jual beli sah merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan. Berikut ada beberapa macam jual beli sah yang biasa dilakukan di lembaga keuangan syari'ah dan dunia bisnis, yaitu:

1) Jual beli lewat maklar

Jual beli dianggap sah apabila maklar telah melakukan kesepakatan dengan penjual dan pembeli, dengan menerima *fee* (komisi) dari kedua pihak dan jumlahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Jual beli lelang (*muzayyadah*)

Jual beli lelang yaitu proses jual beli dimana harga suatu barang ditawarkan kepada banyak calon penjual dan pembeli. Dan barang tersebut akan diserahkan kepada pihak yang memberikan harga tawaran yang paling tinggi.

3) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* merupakan jual beli barang dimana harga barang tersebut dibayarkan secara langsung atau lunas dan barang tersebut akan diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jual beli *salam* diperkenankan apabila jumlah dan kualitas barang dijelaskan pada saat melakukan akad dan waktu atau tempat penyerahan barang harus jelas.

4) Jual beli *murabahah*

Jual beli *murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga pembelian ditambah dengan profit tertentu

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 77-79.

yang disampaikan kepada pembeli. Dalam jual beli ini pembayarannya secara diangsur berdasarkan kesepakatan bersama.

5) Jual beli *istisna'*

Jual beli *istisna'* ialah jual beli yang dibayarkan tidak harus secara cash, namun juga bisa dibayarkan secara diangsur sesuai dengan kesepakatan bersama.

6) Jual beli *'Urbun*

Jual beli *'urbun* merupakan jual beli yang mana pembeli membayarkan uang muka (dp) sebagai tanda keseriusan untuk melakukan pembelian. Jual beli dengan sistem *'urbun* masih diperdebatkan tentang sah atau tidaknya.¹³

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah merupakan jual beli yang sebagian atau seluruh syarat jual belinya tidak terpenuhi. Berikut ada macam-macam jual beli tidak sah, yaitu:

- 1) Jual beli oleh anak di bawah umur dan orang gila.
- 2) Jual beli barang haram dan najis, adalah jual beli barang yang diharamkan bagi umat Islam.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur risiko, dimana masing-masing pihak bertanggung jawab atas kerugiannya. *Gharar* yaitu proses jual beli yang tidak mempunyai kepastian baik dari sifat, bentuk, kualitas, harga atau suatu barang yang dipakai objek jual beli.
- 4) Jual beli al-*'Inah* yaitu jual beli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual yang lain dengan harga yang lebih murah secara tunai. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.
- 5) *Talaqqi Rukban* merupakan jual beli dimana seorang pembeli menemui para pedagang yang sedang perjalanan ke pasar. Jual beli ini dilarang, sebab penjual ingin memperoleh harga yang lebih murah dan memperoleh profit yang lebih besar.
- 6) Jual beli *najasy*, merupakan jual beli yang mana penjual bekerja sama dengan pihak lain untuk menawar dengan harapan pembeli akan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71-73.

- 7) Jual beli barang dalam proses penawaran atau sedang dibeli oleh pihak lain.
- 8) Jual beli *ihthikar* ialah penjual membeli barang dengan jumlah banyak, selanjutnya barang tersebut disimpan dengan tujuan untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.
- 9) *Bay' ba'adh 'ala ba'adh*, yaitu jual beli dengan cara penurunan harga dari seorang penjual pada saat kedua belah pihak masih dalam proses tawar menawar.
- 10) Jual beli *tadlis*, adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan objek jual beli dari keadaan sebenarnya sehingga bisa merugikan pihak lain.
- 11) Jual beli yang mengandung *ghabn*, ialah jual beli yang dilaksanakan dengan cara mengurangi jumlah timbangan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian.
- 12) Jual beli barang yang tujuannya untuk maksiat, misalnya menjual anggur ke pabrik minuman keras dan menjual senjata ke perampok.¹⁴

B. Jual Beli Kredit (Bai' Bi Al-Taqsih)

1. Pengertian Jual Beli dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsih (Kredit)

Secara istilah, jual beli kredit yaitu jual beli yang dilaksanakan dengan cara pembayaran secara tertunda, yang dibayarkan secara diangsur berdasarkan jangka waktu dan jumlah pembayaran yang sudah disepakati bersama. Jual beli secara kredit harganya lebih mahal dibandingkan dengan jual beli secara tunai. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa: "Sebagai badan usaha yang menyediakan dana berdasarkan kesepakatan dalam pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Dan pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan membayarkan bunga".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara kredit merupakan proses jual beli yang pembayarannya tidak secara cash. Yang mana pihak pembeli menerima barang sebagai objek jual beli, tetapi barang tersebut tidak dibayar secara lunas sesuai dengan jumlah harganya. Namun pembayaran dilakukan secara diangsur berdasarkan kesepakatan bersama.

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 73-79.

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Secara umum, jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Syariah. Hal ini berdasar dari berbagai dalil, yaitu:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi yang tidak melibatkan pembayaran langsung dalam jangka waktu tertentu, tuliskanlah itu”.¹⁵

Ayat diatas bermaksud supaya pelaksanaan isi perjanjian baik dari segi jumlah maupun dari jangka waktu pembayaran sesuai dengan isi perjanjian yang sudah diperjanjikan. Kedua belah pihak mempunyai kebebasan memilih penulis yang dikehendaki, sehingga penulis tidak mengurangi ataupun menambahkan jumlah hutangnya.

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli Kredit

Jual beli adalah sebuah perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya perpindahan hak kepemilikan yang berkaitan dengan barang dari penjual kepada pembeli, sehingga perbuatan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Menurut jumhur ulama, ada empat rukun dalam jual beli, yakni:

- Pihak yang melakukan akad.
- Sighat (Ijab dan Qabul).
- Ada barang yang dibeli.
- Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat-syarat jual beli kredit, antara lain:

- Berakal, artinya bisa membedakan atau memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Jika salah satu pihak tidak berakal atau bodoh, maka jual beli tersebut tidak sah.
- Atas kehendaknya sendiri, artinya pihak yang melaksanakan jual beli bukan karena paksaan dari orang lain. Jika jual beli

¹⁵ Rachmad Risqy dan Ahmad Irpan Hilmi, “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai’ Bi Al-Taqsih (Kredit),” *Hukum Ekonomi Syariah*, (2021): 1–12.

tidak dilakukan atas kehendaknya sendiri, maka tidak sah hukumnya.¹⁶

4. Bentuk-bentuk Jual Beli Kredit

Jual beli kredit yaitu sebuah kesempatan untuk mendapatkan barang yang diharapkan saat seseorang tidak mampu membeli barang secara cash atau tunai. Bentuk-bentuk sistem jual beli kredit yang ditawarkan penjual saat ini dapat dipilih dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Menawarkan secara tunai dan kredit.
- b. Menawarkan dengan sistem kredit yang dipilih sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
- c. Menawarkan secara tunai dan kredit dengan pilihan jangka waktu yang berbeda.

Dari tiga bentuk jual beli kredit di atas, termasuk dalam kategori jual beli kredit yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dan akad jual beli dinyatakan sah jika ada kesepakatan antara pembeli dan penjual terkait harga dan waktu yang telah ditentukan.

5. Unsur-unsur Jual Beli Kredit

Unsur-unsur dalam jual beli kredit, yakni:

- a. Kepercayaan

Kepercayaan berarti bahwasanya kredit yang diberikan itu benar-benar akan diterima di kemudian hari baik dalam bentuk uang, barang atau jasa.

- b. Kesepakatan

Dalam perjanjian terdapat sebuah kesepakatan, dimana kedua pihak telah menandatangani hak dan kewajiban mereka yang dibuat antara si pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

- c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu, termasuk jangka waktu pengembalian kredit berdasarkan kesepakatan bersama.

- d. Risiko

Risiko adalah kerugian yang berhubungan dengan kegagalan dalam pembayaran kredit ketika jatuh tempo. Semakin lama dalam melakukan kredit, maka risikonya semakin besar.

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 57-58.

e. Balas jasa

Balas jasa yaitu keuntungan dari pemberian kredit ataupun jasa yang dinamakan sebagai bunga.¹⁷

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda ialah dari kata “wan” yang artinya tidak ada, dan kata “prestasi” artinya prestasi atau kewajiban. Jadi wanprestasi diartikan sebagai prestasi yang buruk.¹⁸ Wanprestasi didefinisikan sebagai tidak terlaksananya sebuah prestasi yang diakibatkan dari kesalahan pihak debitur, baik karena disengaja atau karena kelalaian.¹⁹

Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi ialah suatu kewajiban yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya”.²⁰ Menurut R. Subekti: “Wanprestasi berarti si berutang tidak melaksanakan sesuai yang telah dijanjikan, maka ia tergolong wanprestasi”.²¹ Menurut kamus Hukum, wanprestasi ialah bentuk kelalaian, cidera janji, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam sebuah perjanjian. Pada dasarnya yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu sebuah kondisi dimana pihak debitur telah lalai dan tidak bisa memenuhi prestasinya berdasarkan ketentuan dalam sebuah perjanjian.²²

Wanprestasi bisa terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau bahkan bukan karena kesalahan (kesengajaan/kelalaian). Ada beberapa bentuk wanprestasi, diantaranya:

- a. Wanprestasi berwujud tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berwujud keterlambatan dalam memenuhi prestasi;

¹⁷ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsih (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no.1 (2019): 99–110.

¹⁸ “Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Jurnal Al-Maqasid* 3, no.1 (2017): 12-29.

¹⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 98.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1986), 60.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), 45.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 578.

- c. Wanprestasi berwujud tidak sempurna dalam memenuhi prestasi.²³

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota, bahwasanya: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan perjanjian itu sendiri, yakni apabila perjanjian ini menyebabkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan”.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka wanprestasi berasal dari adanya kesepakatan atau perjanjian yang tidak dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak dengan sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi janjinya, maka perbuatan seperti itu dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Wanprestasi memiliki keterkaitan erat dengan somasi. Seorang debitur dianggap wanprestasi jika kreditur atau juru sita telah memberikan somasi sebanyak tiga kali. Jika somasi tidak dilakukan, maka kreditur berhak membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dan pihak pengadilan akan memberikan putusan, apakah debitur dalam keadaan wanprestasi atau tidak.²⁴

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya, wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dan pihak debitur.

2. Sebab Timbulnya Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya berbagai faktor, yaitu:

- a. Kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur (pembeli).
Kelalaian merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur telah lalai atau kurang hati-hati dalam melaksanakan perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak telah lalai melakukan suatu kewajiban dalam memenuhi prestasi. Sehingga tidak semua perbuatan wanprestasi dapat terjadi karena suatu kelalaian, dan dapat juga terjadi karena tidak di penuhi suatu prestasi karena unsur kesengajaan.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang artinya di luar kemampuan debitur atau pembeli.

²³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 45.

²⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 259.

Keadaan memaksa merupakan keadaan di mana pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasinya karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat di duga yang terjadi pada saat membuat kesepakatan.²⁵

3. Akibat Adanya Wanprestasi

Akibat dari wanprestasi ada 4, yaitu:

- a. Perikatan tetap ada. Maksudnya yaitu apabila debitur telah terlambat dalam memenuhi prestasi, maka kreditur dapat menuntutnya. Selain itu, kreditur berhak untuk melakukan penuntutan ganti rugi atas pelaksanaan prestasi yang terlambat. Apabila debitur memenuhi prestasi secara tepat waktu, maka kreditur akan memperoleh keuntungan.
- b. Ganti rugi harus dibayarkan debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUHP).
- c. Beban risiko dialihkan menjadi kerugian debitur jika kreditur melakukan kesalahan yang disengaja.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, maka kreditur bisa dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kontra prestasi dengan Pasal 1266 KUHPperdata.

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Debitur yang wanprestasi dapat menerima tuntutan dari kreditur, dengan ketentuan:

- a. Kreditur bisa meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur bisa menuntut prestasi dan ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPperdata).
- c. Kreditur bisa menuntut dan meminta ganti rugi, yang dimungkinkan dengan ganti rugi sebab keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditur bisa menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur bisa menuntut pembatalan dan ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi tersebut dalam bentuk pembayaran denda.

Ada beberapa akibat kelalaian kreditur yang bisa dipertanggung jawabkan, antara lain:

- a. Debitur dalam keadaan memaksa;
- b. Beban risiko dialihkan kepada kerugian kreditur, sehingga debitur hanya bertanggung jawab atas kelalaian yang berkaitan dengan kesengajaan;

²⁵ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 12.

- c. Kreditur diwajibkan untuk memberikan prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerdara).²⁶

5. Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Dalam sebuah perjanjian jika ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut hukum, pihak tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban. Menurut Pasal 1247 KUHPerdara, bahwa: “Debitur hanya diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian serta bunga yang sebenarnya ataupun seharusnya digunakan dalam waktu perjanjian diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perjanjian yang didasarkan pada penipuan yang dilakukan olehnya”. Dalam KUHPerdara ganti rugi terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

a. Biaya

Biaya ialah tiap uang (termasuk ongkos) yang harus diserahkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari adanya wanprestasi.

b. Rugi

Rugi atau kerugian ialah kondisi berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang disebabkan oleh pihak debitur.

c. Bunga

Bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diterima oleh kreditur, namun tidak jadi diterima karena adanya tindakan wanprestasi yang disebabkan oleh debitur.²⁷

6. Alternatif Penyelesaian Wanprestasi

a. Penyelesaian Wanprestasi Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian wanprestasi melalui jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang menggunakan kekuasaan hakim untuk mengatur dan memberikan putusan. Selama proses persidangan, pihak yang terlibat saling berhadapan dengan tujuan untuk mempertahankan hak miliknya.

Pengadilan dianggap sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan dianggap sebagai upaya/alternatif terakhir apabila sengketa tidak bisa diselesaikan secara damai ataupun melalui arbitrase.

²⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 99-100.

²⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 223-224.

Pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara perdata maupun perkara pidana.

Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan konsep menang dan kalah selalu menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak yang kalah. Sehingga pihak yang kalah sering memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan proses penyelesaian perkara di pengadilan membutuhkan banyak waktu dan biaya, bahkan biaya yang dikeluarkan selama proses peradilan melebihi objek harta yang dipersengketakan.

b. Penyelesaian Wanprestasi Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian wanprestasi melalui jalur non litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur non litigasi disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa non litigasi adalah upaya untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan melalui negosiasi atau kompromi. Dengan adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka lebih memungkinkan terciptanya perdamaian antara kedua pihak. Ada berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan, dimana terdapat mediator sebagai penengah yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Mediator bertindak sebagai pihak netral dan membantu dalam kegiatan perundingan untuk menyelesaikan masalah, sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa keputusan atau penyelesaian yang bersifat paksaan.

2) Konsiliasi

Konsiliasi dapat diartikan sebagai perdamaian. Konsiliasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Pemilihan pihak ketiga harus disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa. Adapun pihak ketiga disebut dengan konsiliator. Hasil kesepakatan para pihak harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

3) Negosiasi

Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah/perundingan secara langsung antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan penyelesaian yang bisa diterima oleh para pihak. Hasil kesepakatan harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Arbitrase

Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa perdata yang dilaksanakan berdasar kesepakatan para pihak dan diputuskan oleh pihak ketiga (arbiter). Arbiter dipilih secara bersama oleh pihak yang bersengketa. Pihak tersebut harus mematuhi keputusan arbiter. Untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka wajib untuk mencantumkan jenis arbitrase yang akan dipilih dalam kontrak perjanjian.²⁸

c. Penyelesaian Wanprestasi Melalui *Reschedulling*

Reschedulling (Penjadwalan Kembali) adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya. *Reschedulling* dapat dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit atau jangka waktu pembayaran angsuran dan perubahan jumlah angsuran.

d. Penyelesaian Wanprestasi Melalui *Reconditioning*

Reconditioning (Persyaratan Kembali) adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit, yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu pembayaran, pemberian keringanan pembayaran dan pemberian keringanan denda.²⁹

7. Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Wanprestasi dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa: “Pihak bisa dianggap ingkar janji, jika karena kesalahannya:

- a. Tidak menjalankan apa yang telah dijanjikan.

²⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 311-315.

²⁹ Andrianto, *Manajemen Bank* (Jakarta: CV. Qiara Media, 2019), 119-120.

- b. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Menjalankan apa yang telah dijanjikan, namun terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian”.

Dalam Pasal 37 KHES, menyatakan bahwa: “Pihak dalam akad dinyatakan ingkar janji jika ditetapkan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, bahwa pihak tersebut dianggap telah mengingkari janji dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan”.

Terkait sanksi dalam wanprestasi terdapat dalam Pasal 38 KHES, yaitu pihak wanprestasi bisa dijatuhi sanksi, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Membatalkan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda;
- e. Membayar biaya perkara.³⁰

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata “*Hukum*” berarti sebuah norma dan aturan yang berlaku di negara serta harus ditaati oleh warga negara supaya terjadi aturan hukum yang tertib di masyarakat. Jika aturan tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi. Sedangkan kata “*Ekonomi*” artinya aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Kata “*Syariah*” artinya aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang meliputi perintah, larangan, prinsip serta petunjuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi syariah yaitu aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan prinsip syariah.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwasanya hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan norma dan aturan yang berlaku di setiap negara yang berhubungan dengan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan hukum Islam,

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 21.

baik yang ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah ataupun yang sudah dicampuri oleh pemikiran manusia.³¹

2. Objek dan Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

Objek hukum ekonomi syariah secara umum mengatur tentang akad dalam bisnis syariah. Oleh karena itu, dalam Bab II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur banyak transaksi, diantaranya mengenai jual beli kontemporer yang diaplikasikan dalam perbankan syariah seperti jual beli salam, *istisna'*, *murabahah* serta jual beli *wafa*. Selain itu, juga membahas topik-topik muamalah seperti wakalah, shuluh, ta'min, obligasi syariah, pasar modal, reksa dana syariah, qardh, mudharabah, ijarah, kafalah, hawalah, rahn (gadai), wadiah, zakat, wakaf, dan ditutup dengan pembahasan akuntansi syariah. Adapun karakteristik hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Hukum ekonomi syariah memiliki kebenaran yang bersifat *nisbi* (relatif)

Sebagai suatu hasil ijtihad, kebenaran fikih muamalah bersifat relatif dan bukan mutlak. Hal ini karena, fikih muamalah dikonstruksikan dari dalil-dalil yang bersifat *zhanni* (sesuatu yang diduga mengandung kebenaran) dari usaha mujtahid untuk mengkaji hukum Islam yang tersembunyi di dalam dalil yang berhubungan dengan isu-isu kegiatan dan transaksi ekonomi.

- b. Hukum ekonomi syariah bersifat elastis dan dinamis

Fikih muamalah kontemporer atau hukum ekonomi syariah sebagai produk ijtihad tidak boleh bersifat statis. Akan tetapi, fikih ekonomi syariah mempunyai sifat elastis dan dinamis. Dalam konteks ini, fikih ekonomi syariah dapat muncul sebagai respon terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat saat ini dan bersifat elastis untuk mencegah pembekuan fikih dan kebuntuan akibat stagnasi kajian hukum Islam di bidang ekonomi Islam.

- c. Hukum ekonomi syariah terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat

Fikih ekonomi syariah lahir dari penalaran dan pemahaman terhadap dalil hukum yang bersifat *zhanni*. Dalam konteks ini, maka fikih ekonomi syariah sangat berpeluang terjadinya perbedaan pemikiran hukum di dalamnya. Perbedaan pendapat dalam tataran ini harus

³¹ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 65-67.

dijadikan sebagai kekayaan intelektual yang saling melengkapi.

d. Hukum ekonomi syariah bersifat tidak mengikat

Hukum ekonomi syariah bersifat tidak mengikat meskipun KHES berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Jika terjadi sengketa ekonomi syariah dan diselesaikan dengan jalur hukum, maka pihak hakim pengadilan menggunakan KHES sebagai pedoman penyelesaian sengketa tersebut.³²

3. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah

Di Indonesia, hukum ekonomi syariah telah menjadi hukum yang dijadikan sebagai pedoman hukum materiel guna menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Hukum ekonomi syariah sudah terkodifikasi menjadi suatu buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Saat ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah pedoman yang bisa dipergunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan yang diungkapkan dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.³³

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah, yaitu:

a. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Tiap kegiatan hukum ekonomi baik yang melibatkan modal, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran maupun transaksi bisnis harus berkaitan dengan nilai ketuhanan yang ditentukan oleh Allah Swt. Menurut prinsip ketuhanan, hukum ekonomi syariah merupakan aturan hukum yang menggabungkan nilai ketuhanan dalam semua kegiatan ekonomi manusia.

b. Prinsip Keadilan (*al-Adalah*)

Prinsip keadilan dipahami dalam konteks penerapan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional yang timbul dari transaksi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip kesetaraan atau persamaan.

³² Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 4-7.

³³ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 7-8.

c. Prinsip Amanah (*al-Amanah*)

Prinsip amanah yakni bahwa semua kegiatan ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang jelas, jujur serta tanggung jawab. Prinsip ini mensyaratkan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mentaati kesepakatan dan perjanjian dalam akad bisnis, sehingga seluruh pihak akan memenuhi kewajibannya.

d. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Kebebasan bertransaksi ialah prinsip dalam bermuamalah. Para pihak dalam kontrak memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian, baik mengenai objek perjanjian ataupun dalam menentukan syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

e. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*al-Ibahah*)

Prinsip kebolehan bertransaksi bisa dipahami bahwasanya semua bentuk transaksi ekonomi boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan anjuran yang terkandung Al-Qur'an maupun Hadits. Prinsip kebolehan bertransaksi harus selaras dengan prinsip syariah yang disepakati oleh para *fuqaha*.

f. Prinsip Kemudahan (*al-Taisir*)

Prinsip kemudahan berarti bahwa tiap transaksi ekonomi syariah harus dilaksanakan secara saling memberi kemudahan pada setiap orang yang bertransaksi dalam melakukan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan.³⁴

5. Asas Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah mempunyai beberapa asas, yaitu:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan mempunyai peran penting sebagai landasan filsafat. Keadilan adalah sebuah konsep untuk menerapkan kebaikan dalam setiap aktivitas manusia. Asas keadilan merupakan terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam semua kegiatan ekonomi tanpa adanya pihak yang dzalim atau dirugikan.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ialah bagian dari ciri negara hukum. Dalam konteks KHES sebagai norma hukum yang berkaitan dengan praktik muamalah syariah, maka harus mempunyai peraturan yang jelas.

³⁴ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 9-11.

c. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas kemaslahatan bertujuan untuk tidak menyebabkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Asas ini berarti semua jenis norma hukum untuk mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk hakim dalam menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan di peradilan agama.³⁵

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang fungsinya sebagai bentuk perbandingan antara penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dengan penelitian yang akan datang. Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk menghindari unsur plagiasi. Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul skripsi ini, antara lain:

Penelitian *pertama*: skripsi oleh Oxy Achmad Yusuf Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pengusaha kayu dengan pemodal. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah dan jika penyelesaiannya tidak bisa dicapai melalui musyawarah maka dilakukan dengan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Akad dan praktik kerjasamanya mengandung unsur kelalaian dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait wanprestasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus pada wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual beli secara kredit.

Penelitian *kedua*: skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan tahun 2021, dengan judul “Wanprestasi Pembayaran Jual Beli Tanah Di Tinjau Dari Pendapat Imam Syafi’i (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Baru Batahan Kabupaten Mandailing Natal)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual belinya telah sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i. Namun, dalam praktik jual belinya terdapat pihak yang melakukan

³⁵ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 12-14.

wanprestasi sebab tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan tidak berdasarkan dengan perjanjian. Dalam pembayaran jual beli tanah telah mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang diakibatkan objek jual belinya sudah tidak ada dan pihak yang bertransaksi sangat dirugikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas wanprestasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus pada wanprestasi dalam pembayaran jual beli tanah dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam jual beli kayu jati secara kredit menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian *ketiga*: skripsi yang ditulis oleh Tri Lestari Khoirrani Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Perumahan Syariah Tinjauan KUHP dan Hukum Islam (Studi Kasus di La Tansa Cluster Malang)". Hasil dari penelitian ini yaitu telah terjadi wanprestasi yang disebabkan karena unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara negosiasi (musyawarah mufakat) dan memberi perpanjangan waktu pembayaran tanpa mengimplementasikan sistem denda. Sedangkan menurut hukum Islam, penyelesaian wanprestasi dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam jual beli. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus pada penyelesaian wanprestasi menurut tinjauan KUHP dan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penyelesaian wanprestasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian *keempat*: skripsi oleh Ventika Kusumadewi Mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2020, dengan judul "Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHPerduta dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)". Hasil dari penelitian ini yaitu telah terjadi wanprestasi dalam akad jual beli di Shopee yang disebabkan oleh debitur. Akad jual beli di Shopee sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam pemenuhan prestasi ada berbagai unsur penipuan dalam bentuk produk barang yang ditransaksikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas wanprestasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus pada wanprestasi dalam akad jual beli di Shopee menurut Perspektif KUHPerduta dan Fiqh Muamalah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam praktik jual

beli kayu jati secara kredit menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian *kelima*: Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 1 Nomor 2 Mei 2019 yang ditulis oleh M. Faisal Rahendra Lubis Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Sawn Timber Antara PT. Harapan Malindo Persada Dengan Inkud KUD (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/PDT/2002)”. Hasil penelitian ini yaitu telah terjadi perselisihan dalam perjanjian jual beli oleh penjual ialah barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat jual beli, sehingga perbuatan tersebut dikatakan sebagai wanprestasi. Pelaksanaan jual belinya dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Bila dengan penyelesaian secara musyawarah tidak bisa tercapai maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan tuntutan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai wanprestasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah lebih fokus pada wanprestasi menurut analisis kasus putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penyelesaian wanprestasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berfikir

Jual beli yaitu sebuah bentuk kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh semua manusia. Jual beli yaitu sebuah perjanjian timbal balik antara dua pihak, dimana penjual berhak menyerahkan hak kepemilikannya atas suatu barang, sedangkan pembeli berhak membayar harga berupa uang tunai sebagai imbalan atas perolehan hak milik.

Dalam praktik jual beli yang dipraktikkan di Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara menggunakan sistem pembayaran secara cash dan menggunakan sistem pembayaran secara kredit. Dalam sistem pembayaran secara kredit, pihak penjual tidak menerapkan sistem bunga sehingga dalam praktik jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba.

Pembayaran dengan sistem kredit dilakukan secara diangsur berdasarkan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Saat proses jual beli kayu jati secara kredit, pihak penjual telah menentukan harga serta menentukan waktu pembayaran. Ketentuan tersebut telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Namun pada saat jatuh tempo pembayaran pihak pembeli tidak melakukan pembayaran secara tepat

waktu. Bahkan pihak pembeli meminta keringanan kepada pihak penjual agar waktu pembayaran diperpanjang sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Hal ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Dalam perjanjian jual beli, jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati, maka pihak itu dikatakan telah melakukan wanprestasi. Guna menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan menggambarkan sebuah kerangka berfikir. Kerangka berfikir merupakan sebuah alur dalam penelitian yang dibuat dalam bentuk gambar atau bagan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah, maka akan digambarkan sebuah kerangka berfikir supaya dalam penelitian ini menjadi terarah dan mudah diselesaikan.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

